



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG
KOTAMOBAGU / UNIT BOGANI;
Alamat : Jalan Jendral Ahmad
Yani, Nomor 311, Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Isaskar Irwan TA, Lucky A. D. Karouw, Yayuk Budiarti Kobandaha, Eka Prasetya Damopolii berdasarkan Surat Tugas Nomor B.526/KC-XII/ADK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 serta Surat Kuasa Khusus B.61/KC-XII/MKR/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 140/SK/4/2023/PN Ktg tanggal 5 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

II. Para Tergugat

Nama : LISNAWATY SAMBALI;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : JL. Siliwangi, Lingkungan III, RT 012/ RW
006,
Kelurahan Kotobangon, Kota Kotamobagu,
selanjutnya disebut Tergugat I;

Nama : IMRAN MONIGI;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : JL. Siliwangi, Lingkungan III, RT 012/ RW
006,
Kelurahan Kotobangon, Kota Kotamobagu,
selanjutnya disebut Tergugat II;



Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan dengan mengadakan Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit, dan untuk itu telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **13 Juni 2023**, bertempat di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Eka Prasetya Damopolii
Pekerjaan : Petugas GS
Alamat : Jln. Jendral Ahmad Yani No.311
Dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kotamobagu Jln. Ahmad Yani No. 311 Kotamobagu Barat.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a). Nama : Lisnawaty Sambali
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : JL. Siliwangi Lingk. III RT 012/ RW 006
Kelurahan Kotobangon Kota Kotamobagu

- b). Nama : Imran Monigi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. Siliwangi Lingk. III RT 012/ RW 006
Kelurahan Kotobangon Kota Kotamobagu

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan dalam rangka penyelesaian kredit Pihak Kedua kepada BRI **Unit Bogani**, dengan hasil negosiasi/ kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara Nomor **52/PDT.G.S/2023/PN KTG.**

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI Unit **Bogani** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5).

Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening **7343-01-007927-10-9**

An.Lisnawaty Sambali, adalah sebagai berikut:

Fasilita s	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/Pen	Jumlah



Kredit				alty	
Kupedes	Rp. 65.000.000.-	Rp. 31.077.099.-	Rp. 31.077.099.-	Rp. 14.125.050.-	Rp.45.202.149.-

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikan kewajiban pinjaman dengan rincian sebagai berikut:
- mulai bulan **Juni 2023** setiap tanggal **28** menyetor minimal **Rp. 500.000,- per bulan**
 - paling lambat tgl **28 Oktober 2023** akan menyetor sebesar **Rp. 20.000.000,-**
 - **Pelunasan sisa pinjaman tidak melewati tgl 28 Januari 2024.**
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 3, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan **SHM No. 470/Kotobangon An. Imran Monigi** , akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.
5. Bahwa apabila aset yang dijaminkan **PIHAK KEDUA** berupa tanah dan atau bangunan **SHM No. 470/Kotobangon An. Imran Monigi** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminkan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.
6. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 3, maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa **SHM No. 470/Kotobangon An. Imran Monigi**
7. Bahwa para pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian kepada Hakim yang memeriksa perkara.
8. Biaya perkara ditanggung renteng antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Setelah isi persetujuan perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dipersidangan tanggal 13 Juni 2023, maka mereka masing-masing, yaitu Penggugat dan Para Tergugat, menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Ktg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, **tanggal 13 Juni 2023**, oleh **Tommy Marly Mandagi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya ATK :	Rp	100.000,00
3.	Panggilan Para Pihak	:	Rp
	225.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp	
	30.000,00			
5.	Materai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>	
	Jumlah		:	Rp
	405.000,00			
	(empat ratus lima ribu rupiah)			